



Letter of Acceptance (LoA)

Number: 021/Maqasidi/LoA/04/2026

The editorial team of MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh explained that:

Title : **An Analysis of Islamic Criminal Law on the Case of Pig Butchering as a Form of Modern Fraud Crime**
Author : Nasrullah, Rahmad Efendy Al Amin Siregar, Azwarfajri
Affiliation : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Aceh, Indonesia
Article ID : **6412**
Email : 220104066@student.ar-raniry.ac.id


Based on the results of the team's review, the MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum of STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, the manuscript *was accepted* and will be published in **Volume 6, Number 2, December 2026**, accessible via the website:
<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi>

To avoid duplicate publication and ethical violations in scientific journals, we request that manuscripts/articles not be submitted or published elsewhere.

Thus, we convey this letter, thank you for your participation and cooperation.

Meulaboh, April 29, 2026
Journal Manager




M. Ikhwan
Editor in chief

Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus *Pig Butchering* Sebagai Bentuk Kejahatan Penipuan Modern

Nasrullah¹, Rahmad Efendy Al Amin Siregar², Azwarfajri³.

¹²³Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

e-mail corespondensi: 220104066@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

Kejahatan siber yang semakin kompleks, lahir dari pesatnya perkembangan teknologi digital, salah satunya termanifestasi dalam penipuan investasi mata uang kripto, yang kerap dijuluki sebagai *Pig Butchering*. Modus ini tidak hanya mengandalkan teknologi terkini, tetapi juga menasar target psikologi dengan mengendalikan emosi mereka secara terstruktur dan menyamarkan identitas pelaku. Tujuan studi ini adalah untuk membedah pola operasional kejahatan *Pig Butchering* sebagai bentuk penipuan modern berbasis investasi kripto. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menguraikan unsur penipuan (*al-tadlis*) dan (*gharar*) serta sanksi yang menyertainya dari perspektif hukum pidana Islam. Metodologi yang diadopsi dalam penelitian ini adalah kajian hukum normatif yang bertumpu pada study kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan filosofis, dan juga pendekatan studi kasus sebagai gambaran/pendukung data normatif. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa praktik *Pig Butchering* sarat dengan unsur *al-tadlis*. Hal ini terlihat dari praktik menyembunyikan informasi penting, penyamaran identitas, dan penyajian data investasi yang berputar. Lebih jauh, ketidakjelasan mengenai objek dan alur transaksi menciptakan kondisi yang penuh unsur *gharar*. Kejahatan semacam ini dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr* dalam kerangka *fiqh jinayah*. Oleh karena itu, otoritas terkait mempunyai kewajiban untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan kaidah keadilan dan kemaslahatan.

Kata kunci: *Pig Butchering*, Penipuan Investasi Kripto, Hukum Pidana Islam, *Al-Tadlis*, *Maqāsid al-Syarī'ah*

Abstract

Cybercrime, born from the rapid development of digital technology, is increasingly complex, manifesting itself in cryptocurrency investment fraud, often referred to as Pig Butchering. This method not only relies on the latest technology but also targets psychological targets by structurally controlling their emotions and disguising the perpetrator's identity. The purpose of this study is to analyze the operational patterns of Pig Butchering crimes as a form of modern crypto-investment fraud. Furthermore, this study aims to outline the elements of fraud (al-tadlis) and (gharar) and the accompanying sanctions from the perspective of Islamic criminal law. The methodology adopted in this study is a normative legal study based on literature review, using a conceptual approach, a philosophy approach, and also a case study approach as an illustration/support for normative data. The results indicate that the practice of Pig Butchering is rife with elements of al-tadlis. This is evident in the practice of hiding important

information, disguising identities, and presenting inconsistent investment data. Furthermore, the lack of clarity regarding the object and flow of transactions creates conditions full of elements of *gharar*. This type of crime is categorized as a *ta'zir* crime within the framework of Islamic jurisprudence. Therefore, the relevant authorities are obligated to impose sanctions in accordance with the principles of justice and public interest.

Keywords: *Pig Butchering, Cryptocurrency Investment Fraud, Islamic Criminal Law, Al-Tadlīs, Maqāṣid al-Sharī'ah*

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah merambah berbagai bidang kehidupan. Terlepas dari jarak, transformasi ini telah membuka jalan bagi bentuk komunikasi dan jaringan yang lebih efisien. Pada saat yang sama, struktur yang semakin kompleks telah muncul di sektor-sektor informasi utama seperti kesehatan, pendidikan, keuangan, dan administrasi publik. Meskipun transformasi digital ini membawa banyak keuntungan, ia juga menyimpan potensi konsekuensi negatif yang harus di waspadai. (Rahadjie et al., 2022)

Seiring dengan kemajuan teknologi, praktik kriminal juga telah berevolusi, menjadi lebih canggih dan terorganisir. Kejahatan siber tidak lagi terbatas pada virus komputer atau serangan sistem sederhana. Kejahatan ini telah meluas menjadi berbagai skema penipuan yang kompleks dan rumit yang mengeksploitasi kelemahan psikologis manusia dan jauh melampaui kerentanan perangkat lunak. Salah satu bentuk penipuan yang sangat canggih di bidang kejahatan digital ini adalah yang disebut *pig butchering* atau dalam bahasa aslinya "*Sha Zhu Pan*". (Burton & Moore, 2024)

Penipuan *pig butchering* adalah bentuk kejahatan siber yang kompleks dan semakin meluas. Para penipu menawarkan peluang investasi yang tampak sangat menguntungkan, hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Nama yang tidak lazim ini berasal dari kemiripan metode para pelaku dengan metode peternak babi. Awalnya, para pelaku mendapatkan kepercayaan korban dengan secara teratur berpura-pura mendapatkan keuntungan kecil, untuk kemudian "menyembelih" mereka dengan mencuri semua uang mereka. (Aqib, 2024)

Sebagian besar penipuan yang dikenal sebagai *pig butchering* biasanya melibatkan skema investasi mata uang kripto palsu, permainan daring, dan berbagai metode pengelolaan keuangan ilegal. Namun, metode spesifik yang digunakan dalam penipuan ini dapat bervariasi dan mencakup penipuan asmara yang berujung pada pemerasan, tawaran investasi emas palsu, tawaran pekerjaan paruh waktu palsu, dan penjualan saham palsu. Pelaku dapat melakukan pertemuan langsung atau komunikasi *offline* setelah awalnya berkenalan melalui media sosial, sehingga unsur "*offline*" tetap bisa terjadi. (Bailey, 2022)

Aktivitas penipuan ini telah berkembang menjadi ancaman siber global, yang mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar. Menurut Biro Investigasi Federal (FBI), penipuan investasi saja menyebabkan kerugian sekitar \$3,31 miliar pada tahun 2022. Pada awal tahun 2023, jumlah kejahatan serupa telah melonjak menjadi \$4,57 miliar, meningkat 38% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 saja, FBI menerima setidaknya 18.000 laporan penipuan, dengan total kerugian mencapai \$1,9 miliar. Penting untuk dicatat bahwa angka ini hanya mencakup kasus yang dilaporkan; banyak kerugian lain yang tidak terdeteksi karena para korban tetap bungkam tentang pengalaman menyakitkan mereka. Keengganan untuk melaporkan penipuan seringkali didorong oleh berbagai faktor seperti psikologis, emosi yang bertentangan, dan tekanan sosial. (Acharya & Holz, 2024)

Menurut data yang dirilis oleh Direktorat Investigasi Siber Satuan Tugas Siber Polda Metro Jaya, ratusan kasus penipuan daring terungkap di Indonesia antara Januari dan Agustus 2025, yang memengaruhi ribuan korban dan mengakibatkan kerugian miliaran rupiah. Metode yang digunakan dalam penipuan internet ini beragam dan semakin canggih. Termasuk penipuan pekerjaan paruh waktu palsu, *phishing*, dan investasi mata uang kripto palsu, yang sering disebut sebagai penipuan *pig butchering*. Dalam skema ini, korban dipancing dengan janji-janji keuntungan investasi palsu hingga mereka kehilangan semua uang mereka. (Imam Syafi'i, 2025)

Meningkatnya kasus penipuan *pig butchering* tersebut menimbulkan persoalan hukum yang tidak hanya berkaitan dengan aspek pidana positif, tetapi juga menuntut kajian dari perspektif hukum Islam. Hal ini penting mengingat Islam memiliki perhatian besar terhadap perlindungan harta benda serta larangan terhadap segala bentuk penipuan yang merugikan pihak lain.

Setiap tindakan yang keliru tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Segala perbuatan yang berpotensi menimbulkan mudarat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, diharamkan. Islam senantiasa menjaga hak setiap individu dari segala macam perbuatan yang keliru. Ketika aspek-aspek penting yang perlu dijaga dan dipertimbangkan secara mendalam, suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai *jarimah* atau *jinayah* apabila membawa dampak negatif terhadap kehidupan, keyakinan, aset, nama baik, atau perasaan. (Djamil, 2019)

Dalam konteks ini, *Maqasid Syariah* memainkan peran penting sebagai kerangka berpikir. Sebagai tujuan utama hukum Islam, ia tidak hanya mencakup aspek ibadah tetapi juga menekankan pentingnya melindungi harta benda (*Hifz al-Mal*). (Arifyanto, 2025) Prinsip fundamental dalam menilai tindakan curang terkait *pig butchering* adalah perlindungan harta benda (*Hifz al-Mal*), salah satu tujuan utama *Maqasid Syariah*. Oleh karena itu, meneliti kecurangan dari perspektif hukum pidana Islam sangat penting untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum.

Dalam penelusuran literatur terkait Analisis Hukum Pidana Islam tentang Kasus *Pig Butchering* sebagai Tindakan Penipuan Modern, ditemukan beberapa studi. Pertama, terdapat karya Bhupendra Acharya dan Thorsten Holz, yang menekankan analisis keterangan langsung dari korban yang dibagikan di berbagai platform media sosial, dokumen laporan penyalahgunaan publik, dan studi kasus yang diambil dari berita.(Acharya & Holz, 2024) Kedua, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syafriza Aqib, yang meneliti bagaimana penipuan ini beroperasi, mengidentifikasi karakteristiknya, dan menegaskan bahwa penipuan *pig butchering* termasuk dalam kategori penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP dan menelitinya dari perspektif hukum pidana Islam.(Aqib, 2024) Ketiga, studi Ashibly bertujuan untuk menganalisis pola penipuan investasi digital yang dikenal sebagai penipuan *pig butchering*, dengan menggunakan pendekatan hukum sebagai sarana rekayasa sosial yang dapat berfungsi sebagai alat kebijakan untuk melindungi dan mengatur perubahan sosial, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan investor aset kripto di Indonesia.(Ashibly, 2025) Keempat, sebuah studi oleh Filshella Goldwen yang meneliti bagaimana skema dan mekanisme pembuktian dalam penipuan investasi kripto yang dikenal sebagai *Pig Butchering Scam*.(Goldwen, 2024)

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas penipuan *pig butchering* dari sudut pandang hukum positif dan keamanan siber. Namun demikian, Penelitian ini berbeda karena secara khusus menelaah praktik tersebut dengan menggunakan konsep *al-ghisy* dan *al-tadlis* dalam kerangka hukum pidana Islam yang masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian yang perlu diisi melalui penelitian ini. Oleh sebab itu, Penelitian ini dilakukan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, Bagaimana skema operasional kejahatan pig butchering sebagai bentuk penipuan modern berbasis investasi kripto?. Kedua, Bagaimana analisis unsur-unsur penipuan (*al-tadlis* dan *gharar*) dalam Kejahatan *Pig Butchering* serta sanksinya dalam perspektif hukum pidana Islam?. Penelitian ini ditujukan untuk memberikan kontribusi pemikiran teoritis dalam pengembangan hukum pidana Islam modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode kualitatif yang bertumpu pada studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang diambil mencakup Pendekatan konseptual, yaitu analisis konsep *al-tadlis*, dan *gharar* sebagai pisau analisis. Pendekatan Filosofis, dan Juga Pendekatan Study Kasus sebagai gambaran atau pendukung data Normatif. Sumber data dari penelitian ini meliputi materi hukum primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta materi hukum sekunder yang mencakup buku fikih, artikel ilmiah, dan sumber

hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menerapkan pendekatan kualitatif pada bahan hukum primer dan sekunder.

Pembahasan/Hasil

Skema Operasional Kejahatan "Pig Butchering" Sebagai Bentuk Penipuan Modern Berbasis Investasi Kripto

Pada dasarnya, *Cryptocurrency* berfungsi sebagai alat untuk melakukan transaksi dan merupakan bentuk uang digital yang memiliki tujuan yang sama dengan uang pada umumnya. Meskipun mata uang digital ini tampak serupa, aplikasinya sangat berbeda. Uang digital ini tidak dibatasi penggunaannya dan dapat berpindah antar negara dengan mudah. (Wijaya, 2023)

Di Indonesia, aset kripto diklasifikasikan sebagai komoditas baik dalam Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum perdagangan aset kripto maupun Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang persyaratan teknis pembentukan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Oleh karena itu, aset kripto dapat digunakan sebagai subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. BAPPEBTI bertanggung jawab untuk mengatur, melindungi, dan memantau industri ini untuk memastikan kepastian hukum bagi konsumen dan bisnis kripto sekaligus mencegah penyalahgunaan mata uang kripto untuk kegiatan ilegal. (Fitriana, 2023)

Dalam situasi ini, Penipuan *pig butchering* adalah penipuan investasi mata uang kripto yang saat ini marak terjadi di Indonesia. Para penipu melakukan aksinya dengan cara menciptakan kedekatan palsu lalu mengarahkan korban ke situs kripto yang sering meminta setoran dana, dengan iming-iming keuntungan besar. (Goldwen, 2024)

Penipuan yang disebut "*pig butchering*" adalah skema yang canggih. Penjahat siber dengan sabar membangun kepercayaan dengan korban mereka dalam jangka waktu yang lama. Kemudian mereka menipu korban agar mengalami kerugian finansial yang signifikan melalui *platform* investasi palsu dan janji-janji romantis. Meskipun korban penipuan *pig butchering* seringkali adalah individu yang rentan, *platform* tersebut terkadang menjanjikan pengembalian yang tinggi setelah korban melakukan "investasi" awal. Ini tentu saja menguntungkan para penipu. Bahkan orang kaya dan berpendidikan tinggi pun sering menjadi korban skema ini.

Istilah "*pig butchering*" menggambarkan jenis penipuan ini dan meniru praktik penggemukan babi sebelum disembelih. Para penipu memperlakukan korbannya seperti babi yang akan disembelih. Mereka menyamar sebagai orang lain dan memikat korbannya dengan janji-janji dan cerita-cerita yang meyakinkan. Beberapa pola ini dapat dikenali sejak awal. Tujuan utama penipuan ini adalah untuk memperkuat kepercayaan korban akan keberadaan hubungan tersebut. Istilah "penyembelihan" digunakan oleh para penipu ketika mereka berhasil menipu korban

hingga kehilangan asetnya, menyebabkan kerugian materiil dan emosional; ini dikenal sebagai "jebakan finansial".(Burton & Moore, 2024)

Penipuan *pig butchering* adalah kejahatan yang direncanakan, terstruktur, dan sangat kompleks yang mengakibatkan hilangnya harta benda korban. Jenis kejahatan ini biasanya berlangsung dalam beberapa fase yang saling terkait. Pertama, pelaku menggunakan identitas palsu, membangun hubungan dengan korban. Mereka mungkin menghabiskan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk mendapatkan kepercayaan korban dengan berpura-pura tertarik atau menjalin hubungan romantis. Setelah pelaku mendapatkan kepercayaan korban dan mengumpulkan informasi pribadi, mereka secara bertahap mengarahkan percakapan ke arah investasi.

Tahap kedua, para pelaku menawarkan investasi, seringkali di bidang mata uang digital. Penawaran ini digambarkan sebagai peluang untuk meraih kekayaan dan masa depan yang lebih baik. Para penipu berpura-pura sebagai investor atau pedagang berpengalaman yang ingin membantu korbannya memperoleh keuntungan. Korban kemudian dibujuk untuk mendaftar di *platform* investasi asing atau mengunduh aplikasi khusus. Mereka kemudian dibimbing melalui proses pembuatan akun dan penggunaan *platform* tersebut.

Ketiga, para korban disarankan untuk tidak menginvestasikan terlalu banyak modal awal guna menghilangkan keraguan atau ketakutan. Untuk menciptakan ilusi keuntungan tinggi, para pelaku menyajikan angka transaksi yang dimanipulasi dan mengklaim pengembalian yang tidak realistis. Dengan berpura-pura memiliki potensi luar biasa dan kekhawatiran yang mendesak, para pelaku berhasil memikat korban untuk melakukan investasi lebih lanjut. Tujuan dari laporan keuntungan palsu ini adalah untuk memengaruhi emosi korban dan memperkuat kepercayaan mereka.

Keempat, para pelaku menggunakan berbagai metode manipulatif untuk mempertahankan kendali atas korban mereka. Metode umum meliputi tekanan emosional, sanjungan, dan janji masa depan bersama. Terkadang, para penipu juga menggunakan ancaman atau intimidasi untuk menekan korban agar mengambil keputusan terburu-buru.

Kelima, setelah mencuri semua uang korban, para pelaku menghentikan semua komunikasi dan menghilang tanpa jejak. Untuk jumlah yang lebih besar, situs web atau aplikasi investasi yang sekarang tidak dapat diakses mungkin ditutup atau dihapus. Namun, *platform* tersebut dapat diaktifkan kembali kapan saja dan berpotensi disalahgunakan untuk memikat korban lain ke dalam perangkap.(Botha et al., 2025)

Di Indonesia, korban penipuan *pig butchering* seringkali menderita kerugian materiil dan tekanan emosional yang signifikan. Ironisnya, laporan mereka kepada pihak berwenang seringkali kurang mendapat perhatian. Unit Kejahatan Siber dan

Investigasi Kriminal Kepolisian Nasional (Bareskrim) mencatat bahwa beban finansial pada korban seringkali tidak disadari dalam waktu lama dan dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. (Chairinovadanti et al., 2025)

Skema penipuan ini sudah banyak korban di negara ini, sebagai contoh nyata yaitu AA, seorang wanita 35 tahun yang tinggal di Pangalengan, Jawa Barat. menunjukkan bagaimana pelaku memanfaatkan media sosial untuk menjebak korbannya. Awalnya AA dihubungi melalui pesan langsung Instagram oleh seseorang yang mengaku warga Korea Selatan dan menampilkan gaya hidup mewah untuk menarik perhatiannya. Setelah komunikasi berlanjut melalui WhatsApp, pelaku berhasil membangun kepercayaan dengan berbagi cerita pribadi dan memberikan kesan dapat membantu AA meraih keuntungan dari investasi kripto.

Langkah demi langkah, AA diyakinkan untuk mendaftar di *platform* investasi kripto palsu dan mulai mengirimkan dana secara bertahap. Awalnya, AA bahkan berhasil menarik sedikit keuntungan, sehingga rasa percaya dirinya semakin meningkat dan mendorongnya untuk menginvestasikan jumlah yang jauh lebih besar, termasuk dengan menjual perhiasan dan menggadaikan kendaraan. Namun, saat AA mencoba menarik dana yang sudah berkali-kali diinvestasikan, ia tidak lagi bisa mencairkan asetnya. Justru akun investasinya dibekukan dengan berbagai alasan teknis dan syarat yang merugikan. Total kerugian mencapai ratusan juta rupiah, yang membuat AA tertekan secara finansial dan emosional sebelum akhirnya menyadari bahwa ia menjadi korban penipuan *pig butchering scam*, di mana seluruh investasinya tidak pernah kembali. (Kompas.com, 2022)

Dari perspektif *cybercrime* modern, kejahatan *pig butchering* dapat dikaitkan dengan Teori Aktivitas Rutin (*routine activity theory*) Cohen dan Felson (1979), yang menekankan bahwa suatu kejahatan terjadi ketika tiga faktor bertepatan: (1) pelaku yang termotivasi, (2) target yang sesuai, dan (3) tidak adanya pelindung yang kompeten. (Miró, 2014) Korban biasanya adalah seseorang yang aktif di media sosial, memiliki sumber daya keuangan, dan sedikit pengetahuan tentang investasi mata uang kripto. Di sisi lain, kurangnya pengawasan disebabkan oleh kurangnya verifikasi terhadap platform investasi ilegal, pendidikan publik yang tidak memadai, dan deteksi transaksi mencurigakan yang terlambat.

Selain itu, Teori *fraud triangle* yang dicetuskan Cressey (1953) juga relevan. Hal ini menjelaskan mengapa *pig butchering* dapat berkembang dalam skala besar. Bahkan, praktik ini dicirikan oleh tiga komponen utama: tekanan, peluang, dan rasionalisasi. (Wahyuni, 2017) Banyak pelaku berasal dari jaringan kriminal yang didorong oleh kesulitan ekonomi atau tekanan dari sindikat internasional (*pressure*). Mereka mengeksploitasi kurangnya kendali atas aset digital dan anonimitas transaksi kripto untuk melakukan aktivitas kriminal mereka (*opportunity*). Lebih jauh lagi, mereka sering membenarkan tindakan mereka dengan memandang korban

mereka sebagai target mudah untuk dieksploitasi atau hanya sebagai roda kecil dalam jaringan kriminal yang lebih besar (*rationalization*).

Penipu yang terlibat dalam *pig butchering* seringkali merupakan anggota sindikat internasional yang beroperasi dari luar negeri. Mereka menggunakan *server*, *platform* digital, dan rekening bank yang tersebar di berbagai negara, sehingga menyulitkan penyidik kepolisian di Indonesia untuk melacaknya. Selain itu, posisi pelaku di luar intelijen hukum Indonesia membuat kerja sama antar aparat penegak hukum memerlukan proses yang panjang dan rumit. Pelaku biasanya menggunakan teknologi seperti jaringan pribadi virtual, identitas palsu, aplikasi pesan terenkripsi, dan *platform* investasi palsu yang dirancang untuk mempersulit upaya enkripsi. Banyak korban yang tidak menyadari bahwa mereka terjebak pada *platform* palsu sehingga menyulitkan penyidik untuk mengumpulkan bukti digital yang kuat.

Regulasi investasi berbasis teknologi seperti *cryptocurrency* belum begitu baik di Indonesia. Meski Badan Pengawas Perdagangan Berjangka (BAPPEBTI) telah menetapkan aturan perdagangan aset kripto, namun masih banyak investasi palsu dan tidak terdaftar yang beredar di masyarakat. Investigasi seringkali hanya melibatkan aktor lokal, sementara kemampuan pihak berwenang di Indonesia terbatas untuk menindak *platform* digital tidak terdaftar yang beroperasi dari luar negeri. Pelaku sering menggunakan identitas palsu baik saat berkomunikasi dengan korban maupun saat mendirikan *platform* investasi palsu. Ketika transfer uang perlu dilacak, mereka biasanya menggunakan rekening bank atau dompet digital yang tidak terdaftar atas nama aslinya, sehingga membuat proses pelacakan menjadi sulit. (Chairinovadanti et al., 2025)

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Unsur-Unsur Penipuan (*Al-Tadlis* dan *Gharar*), Serta Sanksinya dalam Kejahatan *Pig Butchering*.

Penipuan (*al-ghysy*) merupakan salah satu tindakan tercela yang sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi: "*Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami*" (HR. Muslim). Para cendekiawan sepakat bahwa larangan ini bersifat universal dan mencakup semua bentuk penipuan, baik di kehidupan nyata maupun di dunia digital. Abdul Qadir Audah menjelaskan dalam karyanya yang penting "*At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*" bahwa perlindungan aset adalah salah satu landasan terpenting hukum pidana Islam. (Audah 2014), sebagaimana dikutip pada (Mulyana, 2026) Dalam konteks ini, praktik-praktik curang (*ghysy*) yang melanggar prinsip-prinsip moral, seperti *tadlis* dan *gharar*, patut mendapat perhatian khusus.

Tadlis (menyembunyikan fakta) dan *Gharar* (ketidakjelasan) dapat dilihat sebagai perilaku yang dihukum oleh Islam jika menimbulkan kerugian dan dilakukan dengan niat jahat, di samping merupakan pelanggaran standar moral dalam transaksi Muamalah.

Dalam hukum Islam, istilah "*tadlis*" biasanya merujuk pada tindakan penjual yang menyembunyikan cacat pada suatu barang agar tampak sempurna. Penipu dalam *pig butchering* beroperasi dengan sangat halus, menyembunyikan identitas asli mereka dan memanipulasi korban secara psikologis untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Menurut Wahbah Az-Zuhaili baik dalam bisnis maupun interaksi sosial lainnya, segala bentuk ketidakjujuran yang merugikan orang lain dilarang dan dapat dihukum. (Az-zuhaili 2010) sebagaimana dikutip pada (Mulyana, 2026)

Konsep *al-tadlis* dalam hukum Islam berkaitan erat dengan praktik *pig butchering*, karena tujuan kejahatan ini adalah untuk menipu korban dengan menyembunyikan kebenaran dan menampilkan realitas palsu. Para pelaku berpura-pura menjadi korban, menunjukkan keterikatan emosional, dan memikat mereka dengan peluang investasi yang tampaknya sah dan menguntungkan. Namun, seluruh strategi tersebut dirancang untuk membujuk korban agar menyerahkan harta miliknya.

Dalam hukum Islam (*fiqh muamalah*), *tadlis* didefinisikan sebagai penyembunyian cacat atau fakta untuk membujuk pihak lain agar melakukan kontrak yang merugikan. "*Barang siapa mengetahui bahwa barangnya memiliki cacat, janganlah ia menjualnya kecuali jika ia mengungkapkan sepenuhnya cacat tersebut kepada pembeli. Jika tidak, ia telah berbuat dosa dan melanggar hukum,*" tulis Ibn Qudamah dalam karyanya *Al-Mughni* (4/108). Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa *tadlis* berarti menyembunyikan cacat yang diketahui atau menciptakan kesan bahwa barang tersebut tidak cacat. Kedua perilaku tersebut dilarang, dan pelakunya dianggap bersalah. (Ibnu Qudamah, 1997)

Oleh karena itu, *pig butchering* merupakan bentuk (*al-tadlis*) yang melibatkan manipulasi informasi, pemalsuan identitas, dan kepercayaan palsu untuk secara tidak sah mengambil harta milik korban. Ini bukan sekadar penipuan digital modern; hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *Maqāsid al-Sharī'ah* mengenai kejujuran (*sidq*) dan perlindungan harta benda (*hifz al-māl*).

Selain mengandung unsur *al-tadlis*, praktik *pig butchering* juga sangat sarat dengan unsur *gharar* karena transaksi yang ditawarkan kepada korban berlangsung dalam kondisi ketidakjelasan yang tinggi. Korban tidak mengetahui secara pasti keberadaan *platform* investasi, legalitas pengelola dana, mekanisme keuntungan, maupun jaminan pengembalian modal yang dijanjikan. Seluruh proses hanya dibangun atas manipulasi data digital dan janji keuntungan besar tanpa dasar yang jelas, sehingga menimbulkan spekulasi dan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

Dalam fikih, *gharar* secara umum mengacu pada tingkat ketidakpastian atau spekulasi yang tinggi dalam suatu transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. Berdasarkan tinjauan pustaka dari berbagai kitab hukum

klasik, *Gharar* dapat dijelaskan sebagai faktor ketidakpastian penting yang dapat membahayakan kewajaran suatu transaksi.(Azzahra et al., 2024) *Gharar* ini dapat terjadi jika pihak yang dirugikan tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai keaslian transaksi atau jika pernyataan mengenai transaksi tersebut tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.(Fitriansyah & Aisyah, 2024) Imam an-Nawawi dalam penjelasannya terhadap hadis larangan jual beli *gharar* menegaskan bahwa setiap transaksi yang mengandung ketidakpastian yang signifikan sehingga merugikan salah satu pihak termasuk perbuatan yang dilarang oleh syariat.(Al-Nawawi, n.d.)

Oleh karena itu, penipuan *pig butchering* dapat diklasifikasikan sebagai bentuk *Gharar*, karena korban tidak mengetahui apa yang mereka investasikan, dan seluruh transaksi didasarkan pada informasi palsu yang disebarkan oleh pelaku. Klasifikasi *pig butchering* sebagai bentuk *Jarimah Ta'zir* (penipuan menurut hukum pidana Islam) semakin diperkuat oleh fakta bahwa praktik ini jelas melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan perlindungan hak milik.

Dasar hukum penipuan dalam hukum pidana Islam terdapat didalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang tidak benar dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui".

Ayat ini menjelaskan bahwa memakan harta orang lain dengan jalan yang batil atau dengan kata lain dengan jalan yang haram tidak dibenarkan dalam ajaran Islam dan sudah jelas-jelas berdosa. Hubungannya dengan tindak pidana penipuan ini adalah dalam hukum Islam juga mengharamkan tindak pidana penipuan dengan mengatakan bahwasanya haram memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak dibenarkan dalam Islam.(Novalia et al., 2024)

Istilah "*Fiqh Jinayah*" dalam hukum pidana Islam digunakan dalam kajian *Fiqh* yang memuat norma-norma syariah mengenai tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan. Dalam *fiqh jinayah* delik digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu *Jarimah Hudud*, *Jarimah Qisas* dan *Jarimah Ta'zir*.(Faizal, Enceng Arif, 2020) *Pig butchering* adalah kejahatan kontemporer yang belum yang ada di zaman Rasulullah SAW, maka tidak ditemukan sanksi Had atau hukuman pasti yang spesifik untuknya. Perbuatan ini tidak memenuhi syarat *Sariqah* atau pencurian yang mewajibkan potong tangan karena tidak ada pengambilan harta dari tempat penyimpanannya (*hirz*) secara fisik-semunyi, melainkan melalui transfer sukarela yang didasari tipu

daya. Oleh karena itu, konsensus ulama mengkategorikan kejahatan siber semacam ini sebagai *Jarimah Ta'zir* (Mulyana, 2026)

Ta'zir adalah hukuman untuk pelanggaran yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran atau Hadits. Pihak berwenang menentukan hukuman *Ta'zir* berdasarkan pertimbangan keadilan, kepentingan umum, dan moralitas masyarakat. *Ta'zir* memungkinkan fleksibilitas dalam menentukan hukuman yang proporsional dengan tingkat keparahan kejahatan, tujuan rehabilitasi, dan keselamatan publik. Hukuman *Ta'zir* bisa mencakup denda, ancaman, pengucilan, pengasingan, penyaliban, penjara, cambuk, hukuman mati, dan hukuman lainnya. (Novalia et al., 2024)

Dalam perkembangan regulasi hukum Islam, tidak ada kebijakan yang tepat mengenai penipuan penggunaan identitas palsu, namun ada contoh kasus dalam waktu mitra utama yang dapat digunakan sebagai landasan dan contoh bahwa kejahatan penipuan penggunaan pemalsuan telah ada ketika membaca buku sejarah. Pada masa Umar bin Khatab pernah terjadi kasus tentang Mu'an bin Zaidah yang melakukan penipuan melalui cara penggunaan stempel Baitul Mal palsu, kemudian petugas Baitul Mal datang kepadanya untuk mengambil sisa stempel palsu tersebut pada waktu malam dan mengambilnya, kasus ini diketahui oleh Umar bin Khatab kemudian memukulinya seratus kali dan memenjarakannya, lalu dimarahi dan di pukuli seratus kali lagi, dimarahi dan selanjutnya dipukul seratus kali dan kemudian di asingkan. (Efendi, 2021)

Norma dalam hukum pidana Islam tidak lepas dari persoalan larangan dan hukuman. Larangan melakukan tindak pidana dalam Islam dikenal dengan istilah *al-ahkām al-aṣliyyah*, yaitu tujuan larangan ini adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan. Dengan kata lain, perbuatan yang dapat merusak harta benda dilarang keras dalam Islam dan siapa pun yang melakukannya akan dikenakan sanksi yang berat. Oleh karena itu, penipuan masuk dalam kategori perbuatan terlarang. (Septia & Fadhilah, 2025)

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *pig butchering* merupakan bentuk penipuan modern yang dijalankan secara terorganisir dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital serta kelemahan psikologis korban. Pelaku biasanya menggunakan identitas palsu untuk membangun kedekatan emosional dan kepercayaan, lalu mengarahkan korban agar menanamkan dana pada investasi kripto fiktif. Modus ini menegaskan bahwa *pig butchering* bukan sekadar penipuan biasa, melainkan kejahatan siber yang kompleks karena melibatkan jaringan lintas negara, penggunaan media digital, serta teknik manipulasi yang sulit dikenali sejak awal. Dampaknya pun tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga menimbulkan tekanan mental yang serius bagi korban.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan tersebut mencerminkan unsur *al-tadlīs* karena terdapat unsur penipuan, pemalsuan identitas, serta penyembunyian fakta yang merugikan pihak lain. Selain itu, adanya ketidakjelasan dalam transaksi dan janji keuntungan yang menyesatkan menunjukkan kuatnya unsur *gharar* dalam praktik ini. Tindakan tersebut jelas bertentangan dengan prinsip *hifz al-māl* sebagai bagian dari *maqāṣid al-sharī'ah* yang bertujuan menjaga harta. Karena *pig butchering* termasuk bentuk kejahatan siber modern yang belum diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, maka tindakannya dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*. Dengan demikian, penentuan jenis dan berat sanksi diserahkan kepada *ulil amri* atau otoritas yang berwenang agar hukuman yang dijatuhkan mampu memberikan efek jera serta melindungi kepentingan masyarakat di era digital.

Sebagai langkah ke depan, pengawasan dan regulasi terhadap investasi digital, terutama yang berkaitan dengan aset kripto, perlu diperkuat agar tidak mudah disalahgunakan. Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan serupa. Selain itu, aparat penegak hukum perlu memperluas kerja sama internasional untuk menangani kejahatan siber yang bersifat transnasional. Dari sisi hukum Islam, pengembangan ijtihad yang kontekstual juga diperlukan agar penerapan sanksi *ta'zīr* tetap relevan dan mampu menjawab tantangan kejahatan modern, sehingga perlindungan terhadap harta masyarakat dan nilai keadilan dapat terjaga secara optimal.

Daftar Pustaka

- Acharya, B., & Holz, T. (2024). *An Explorative Study of Pig Butchering Scams*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.15423>
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (n.d.). *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj*. Beirut, Dār Iḥyā' al-Turāth al-'Arabī. <https://shamela.ws/book/1711>
- Aqib, M. S. (2024). Crime of Fraud (Pig Butchering Scam) Through Social Media in the Perspective of Islamic Criminal Law. *Journal Equity of Law and Governance*, 4(2),231-237. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/elg%0ACrime>
- Arifyanto, G. T. (2025). Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer. *Jurnal Al-Waqfu*, 1(1). <https://doi.org/10.30821/alwaqfu.v1i1>
- Ashibly. (2025). Paradoks Hukum Rekayasa Sosial Pig Butchering Scam Dalam Investasi Digital Aset Kripto. *JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM*, 32(May), 607-633. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss3.art4>

- Azzahra, M., Alma, L. D., & Azzahra, I. N. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145–153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Bailey, D. (2022). *What is "pig butchering?" All about the crypto romance scam that cost one woman \$8 million.* <https://www.businessofbusiness.com/>. https://www.businessofbusiness.com/articles/pig-butchering-crypto-romance-scam/?utm_source (Diakses pada 15 Januari 2026)
- Botha, J., Singh, K., & Leenen, L. (2025). *Analysis of a Cryptocurrency Investment Scam : Pig Butchering.* 24(1), 61–70. <https://doi.org/10.34190/eccws.24.1.3558>
- Burton, S. L., & Moore, P. D. (2024). *Pig Butchering in Cybersecurity : A Modern Social Engineering Threat.* 8(3), 46–60. [https://doi.org/10.61093/sec.8\(3\).46-60.2024](https://doi.org/10.61093/sec.8(3).46-60.2024)
- Chairinovadanti, A. N., Suseno, S., & Atmaja, B. A. (2025). Understanding the Characteristics of Pig Butchering Scams : Impact on Victims and Challenges for Law Enforcement in Indonesia. *KRTHA BHAYANGKARA*, 19(2), 467–478. <https://doi.org/10.31599/krtha.v19i2.3788>
- Djamal, S. F. (2019). Penanggulangan Kejahatan Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Binamulia Hukum*, 8(2), 217–230. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v8i2.354>
- Efendi, S. (2021). Sanksi Kejahatan Penipuan Dengan Identitas Palsu Dalam Kuhp Indonesia Dan Fiqh Jinayah. *AL-AHKAM: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, 1(2), 32–54.
- Faizal, Enceng Arif, J. (2020). Sanksi Tindak Pidana Ekonomi Dalam Fikih Pidana Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 209–226. <https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.10122>
- Fitriana, W. (2023). Juridical Analysis of Legal Updates on Crypto Assets in Indonesia (Comparative Study of Indonesian Law with Singapore and Islamic Law Views). *Journal of Transcendental Law*, 5(1), 55–72. <https://doi.org/10.23917/jtl.v5i1.2476>
- Fitriansyah, H., & Aisyah, S. (2024). Prohibited Contracts and Sharia Economic Law Review of. *Mabahits Al-Uqūd*, 1(2), 79–93. <https://doi.org/10.14475/mau.v1i2.1004>
- Goldwen, F. (2024). Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam Pig Butchering Scam. *LEGAL STANDING JURNAL ILMU HUKUM*, 8(3), 806–817. <https://doi.org/10.24269/ls.v8i3a.10525>
- Ibnu Qudamah. (1997). *Al- Mughni* (1 ed.). Beirut, Dar al-Fikr. <https://shamela.ws/book/8463>

- Imam Syafi'i. (2025). *Satgas Siber Polda Metro Jaya Tindak Tegas Online Scam, Ribuan Situs dan Rekening Ilegal Diblokir*. 01 November 2025. <https://www.jatimsatunews.com/2025/11/satgas-siber-polda-metro-jaya-tindak.html> (Diakses pada 15 Januari 2026)
- Kompas.com. (2022). *Fenomena Pig Butchering di Indonesia, Berawal dari DM Instagram Berujung Rugi Rp 500-an Juta*. 11 Oktober 2022. <https://tekno.kompas.com/read/2022/10/11/13000067/fenomena-pig-butchering-di-indonesia-berawal-dari-dm-instagram-berujung-rugi-rp?>(Diakses pada 15 Januari 2026)
- Miró, F. (2014). Routine Activity Theory. In J. Mitchell Miller (Ed.), *The Encyclopedia of Theoretical Criminology* (First Edit, hal. 1-7). Wiley-Blackwell.
- Mulyana, I. (2026). Kekosongan Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Deepfake Dalam Uu Ite Nomor 1 Tahun 2024 Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 14(1), 234. <https://doi.org/10.25157/justisi.v14i1.23344>
- Novalia, V., Azizah, L. H., Al-islami, N., & Sukti, S. (2024). Ta'zir Dalam Pidana Islam: Aspek Non Material. *TERANG: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(2), 225-234. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.222>
- Rahadje, P. I., Hafidz, M., & Buana, A. P. (2022). Journal of Lex Generalis (JLS). *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 3(3), 404-417.
- Septia, R., & Fadhilah, N. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Kejahatan Penipuan Transaksi Online. *Jurnal Dusturiyah*, 15(2), 309-322. <https://doi.org/10.22373/het6dd63>
- Wahyuni, G. S. B. (2017). Fraud Triangle Sebagai Pendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, XXI(01), 47-61. <https://doi.org/doi.org/10.24912/ja.v21i1.133>
- Wijaya, R. E. (2023). *Kepastian hukum cryptocurrency sebagai alat investasi di indonesia*. Universitas Hasanuddin.